



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Aji Reman bin Jenang, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 24 April 1953, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Meringang RT. 004 RW. 002, Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon I;

Mistri binti Jamani, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 01 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Meringang RT. 004 RW. 002, Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal 25 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama Mistri binti Jamani, pada tanggal 05 September 1979 dengan Kutipan Akta Nikah : 288/29/600/1979;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Elpis bin Aji Reman umur 40 tahun;
 - b. Bambang Rahyudi bin Aji Reman umur 37 tahun;
 - c. Lubis Oktaberu bin Aji Reman umur 35 tahun;
 - d. Wini Fitriani binti Aji Reman umur 31 tahun;
 - e. Istidiana binti Aji Reman umur 29 tahun;
 - f. Pipin Apriani binti Aji Reman 18 tahun 2 bulan
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Pipin Apriani binti Aji Reman tersebut dengan seorang laki-laki yang bernamad Muhammad Riki bin Sidri umur 20 tahun 6bulan, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ds. Muara Tenang Rt 007 Rw.003 Kelurahan Perahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam.
 4. Bahwa, anak Para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan Muhammad Riki bin Sidri selama kurang lebih 1 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dimana hal tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak;
 5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan Muhammad Riki bin Sidri tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
 6. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan Muhammad Riki bin Sidri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.016/Kk.06.09.4/PW.01/01/2021 tanggal 24 Mei 2021 dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur;
 7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Muhammad Riki bin Sidri;
 8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Para Pemohon yang bernama Vivin Apriani binti Aji Reman dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Riki bin Sidri;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Vivin Apriani binti Aji Reman dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Riki bin Sidri telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon (Vivin Apriani binti Aji Reman), calon suami anak para Pemohon (Muhammad Riki bin Sidri) dan orangtua calon suami, untuk menunda pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 2 bulan dan hanya tamat SMA, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak para Pemohon, belum siapnya organ reproduksi, masalah ekonomi, sosial dan psikologis, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak para Pemohon yang bernama Vivin Apriani binti Aji Reman;

Bahwa sebelum dilakukan tahap pembuktian Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon bernama Vivin Apriani binti Aji Reman dan calon suaminya bernama Muhammad Riki bin Sidri sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon belum mencapai umur genap 19 tahun dimana umur anak para Pemohon baru mencapai 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki maupun perempuan tidak ada hubungan darah;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah memiliki pekerjaan sebagai petani kebun kopi penghasilan setiap bulan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, calon mempelai laki-laki maupun perempuan sudah siap menikah bukan karena paksaan dari siapapun ataupun terpaksa tetapi murni atas kehendak masing-masing;
- Bahwa, status calon mempelai laki-laki maupun perempuan masih bujang dan gadis / belum pernah menikah;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki maupun perempuan bersedia dan siap untuk menjadi suami-istri yang baik dan siap bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami terhadap istrinya dan calon istri juga sebaliknya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari para Pemohon sebagai orang tua anak dispensasi dan orang tua calon suami dari anak para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami menyetujui dan tidak keberatan atas keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak mereka dengan anaknya;
- Bahwa para Pemohon maupun orang tua calon suami siap membantu dan bertanggung jawab untuk membina dan mendampingi kedua mempelai dalam mengatasi masalah rumah tangganya;
- Bahwa keluarga kedua mempelai semua beragama Islam dan telah bersepakat untuk segera menikahkan kedua mempelai;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672042403530001 atas nama Aji Reman Tanggal 15 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672044107610003 atas nama Mistri Tanggal 15 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1672043110070002 atas nama Aji Reman Tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/29/IX/1979 atas nama Aji Reman dan Mistri Tanggal 05 September 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1644/Ist/2003 atas nama Vivin Apriani Tanggal 31 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-11/M-SMA/13/0472543 atas nama Vivin Apriani Tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.016/Kk.06.09.4/PW.01/01/2021 atas nama Pipin Apriani Tanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi - saksi

1. M. Syaripudin bin Suhubi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Meringang baru rt.006 rw. 005 kelurahan penjalang kecamatan dempo selatan kota pagar alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Riki bin Sidri, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ds. Muara Tenang Rt 007 Rw.003 Kelurahan Perahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dempo selatan karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Vivin Apriani;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Riki;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun 6 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sangat dekat , sehingga Para Pemohon bertekad untuk segera menikahkan keduanya karena takut anak para Pemohon melanggar norma agama dan susila;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pga



- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani kopi dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,- setiap bulan;

2. Aprido bin Abidi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Meringang lama rt.012 rw. 002 kelurahan penjalang kecamatan dempo selatan kota pagar alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Riki bin Sidri, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ds. Muara Tenang Rt 007 Rw.003 Kelurahan Perahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dempo selatan karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Vivin Apriani;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Riki;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 20 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sangat dekat, sehingga Para Pemohon bertekad untuk segera menikahkan keduanya karena takut anak para Pemohon melanggar norma agama dan susila;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai petani kopi dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,- setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal Ketentuan umum PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada peradilan agama, maka dalam pemeriksaan perkara aquo diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang lain dalam permohonan dispensasi nikah ini, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan Para Pemohon (*legal standing*) sebagai pihak perkara dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita dan atau wali dari anak dispensasi, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon selaku orang tua dari anak dispensasi adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah anak para Pemohon yang bernama Vivin Apriani binti Aji Reman;

Menimbang bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pagar Alam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama Vivin Apriani binti Aji Reman dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Riki bin Sidri, serta orang tua calon suaminya, yang masing-masing telah menyampaikan keterangan secukupnya di persidangan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Vivin Apriani binti Aji Reman, calon suaminya yang bernama Muhammad Riki bin Sidri, maupun orang tua dari calon suaminya serta pihak-pihak lain yang terkait, agar pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ditunda menunggu cukup umur, yaitu umur 19 tahun, mengingat kemungkinan timbulnya resiko-resiko pernikahan dibawah umur, baik resiko pendidikan, kesehatan, biologis, ekonomi, sosial, budaya, psikologis, maupun resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun atas semua nasehat tersebut, para Pemohon bersikeras tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vivin Apriani, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Vivin Apriani, sebagai anak ke-6 dari pasangan suami isteri, Ayah yang bernama **Ajirman** dan Ibu yang bernama **Misriani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6.** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Vivin Apriani tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Vivin Apriani sebagai anak dari Ayah yang bernama **Ajirman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7.** berupa Fotokopi (Formulir Pemberitahuan Kekurangan syarat/ Penolakan Perkawinan/ Rujuk atas nama Pipin Apriani merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai wanita belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 sampai P.7 adalah Fotokopi yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : M. Syaripudin bin Suhubi dan Aprido bin Abidi yang telah memberikan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti, baik bukti tertulis P.1 sampai P.7 maupun bukti keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dimuka persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Vivin Apriani binti Aji Reman, saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Riki bin Sidri, berumur 20 tahun 6 bulan;
- Bahwa Muhammad Riki bin Sidri sudah memiliki pekerjaan sebagai petani kebun kopi penghasilan setiap bulan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Vivin Apriani binti Aji Reman berstatus perawan sedangkan Muhammad Riki bin Sidri berstatus perjaka, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa kedua orangtua dari Vivin Apriani binti Aji Reman dan Muhammad Riki bin Sidri sudah saling mengenal;
- Bahwa orangtua dari Vivin Apriani binti Aji Reman sudah berusaha menasehati Vivin Apriani binti Aji Reman supaya menunda niatnya untuk menikahi Muhammad Riki bin Sidri, namun Vivin Apriani binti Aji Reman menyatakan tetap ingin menikahi Muhammad Riki bin Sidri sesegera mungkin;
- Bahwa Vivin Apriani binti Aji Reman dan Muhammad Riki bin Sidri telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan para Pemohon yang bernama (Vivin Apriani binti Aji Reman) dengan calon suaminya yang bernama (Muhammad Riki bin Sidri);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1442 Hijriah oleh Saya Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Ilham, S.H.I., M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.
Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 640.000,00
(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)